



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian tahun anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukn Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan kebijakan Perumusan Kebijakan Pupuk;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
28. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 521.34/K.573/2013 tentang pembentukan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
9. Pupuk An Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan secara langsung atau tidak langsung;
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan Organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan;
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
12. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam Pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi yang dibeli oleh petani/keompok tani di penyalur resmi diLini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
13. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi;
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/keompok Tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

15. Harga pokok penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya Ikan atau udang;
17. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu;
18. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;
19. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu;
20. Penambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu;
21. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik didalam negeri;
22. Penyaluran di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
23. Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, dan pembudidayaan ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
26. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau penambak dengan luasan maksimal 1 (satu) setiap musim tanam per keluarga;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut, Sub Sektor, Kecamatan, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan desember 2015.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 6

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam

penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) bulan.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagaimana berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyalur pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud ada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk

Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani /kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Penyalur Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai salah satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.
- (6) Lokasi wilayah distributor penerima pupuk bersubsidi meliputi wilayah kecamatan Tering , Linggang Bigung, Long Iram , Barong Tongkok, Damai dan Bentian Besar melalui distributor UD Cahaya Paharin,. Wilayah kecamatan Sekolaq Darat, Melak dan Manor Bulatn melalui pengecer Koperasi Bapentan. Wilayah Kecamatan Bongan, Jempang, Muara Pahu dan Penyinggahan melalui pengecer UD Tani Jaya. Wilayah Kecamatan Linggang Bigung melalui pengecer Kios Mapan jaya.

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud paada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, untuk penyerapan Pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternakan, Petambak di lini IV secara Tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg

- c. Pupuk ZA = 50 Kg
- d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg
- e. Pupuk Organik = 50 Kg atau 20 Kg

Pasal 12

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/ Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati/ Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Perdagangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 21) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 24 Mei 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 24 Mei 2016.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 14.